

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT- PEROLEHAN KURSI

2024

Kpt 399 TAHUN 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 259/PL.01.9-BA/1504/2024 tanggal 28 Mei 2024;

 - : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024

 - : - Keputusan ini menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi pada setiap daerah pemilihan; Rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi pada setiap daerah pemilihan

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 28 Mei 2024.
- Lamp : 12 hlm